



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
NOMOR 8 TAHUN 1960
TENTANG
MENGUBAH DAN MENAMBAH UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN
ANGGARAN BELANJA DAN SUMBER-SUMBER PENDAPATAN REPUBLIK
INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1959

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tambahan tahun 1959 belum ditetapkan sebagai Undang-undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat;
 - b. bahwa dengan penghentian pelaksanaan tugas para anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebagai ditetapkan dengan Penetapan Presiden No. 3/1960, penetapan Anggaran Tambahan tersebut dengan Undang-undang tidak akan dapat terlaksana dalam waktu yang dekat;
 - c. bahwa keadaan sub b yang tidak tentu itu tidak boleh berlangsung terus-menerus;
 - d. bahwa karena keadaan yang memaksa Anggaran Tambahan tahun 1959 tersebut perlu dengan segera diatur dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;

Mengingat : Pasal 23 ayat (1) dan pasal 22 Undang-undang Dasar 1945;

Mendengar : Menteri Pertama dan Menteri Keuangan;

Memutuskan : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG TENTANG MENGUBAH DAN MENAMBAH UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN ANGGARAN BELANJA DAN SUMBER-SUMBER PENDAPATAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1959.

Pasal 1.

Anggaran belanja Republik Indonesia mengenai :

- Bagian I : Pemerintah Agung dan Badan-badan Pemerintahan Tertinggi,
- Bagian II : Kementerian Luar Negeri,
- Bagian III : Kementerian Dalam Negeri,
- Bagian III A : Kementerian Agraria,
- Bagian IV : Kementerian Keuangan,
- Bagian IV A : Urusan Penyelenggaraan Keuangan dan Perhitungan-perhitungannya mengenai Perusahaan-perusahaan dan Jawatan-jawatan (Pemerintah) yang mempunyai pengurus sendiri,
- Bagian V A : Kementerian Pertanian,
- Bagian V B : Kementerian Perdagangan,
- Bagian V C : Kementerian Perindustrian,
- Bagian VI A : Kementerian Pertahanan, Pusat,
- Bagian VI B : Kementerian Pertahanan, Angkatan Darat,
- Bagian VI C : Kementerian Pertahanan, Angkatan Laut,
- Bagian VI D : Kementerian Pertahanan, Angkatan Udara
- Bagian VII : Kementerian Kehakiman,

Bagian VIII A: ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- Bagian VIII A: Kementerian Perhubungan,
Bagian VIII B: Kementerian Pelayaran,
Bagian IX : Kementerian Penerangan
Bagian X : Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan
Kebudayaan,
Bagian XI : Kementerian Kesehatan,
Bagian XII A : Kementerian Sosial,
Bagian XII B : Urusan Transmigrasi,
Bagian XIII : Kementerian Perburuhan,
Bagian XIV : Kementerian Agama,
Bagian XV : Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga,
Bagian XVI : Kementerian Urusan Veteran,

yang berturut-turut ditetapkan dengan Undang-undang :

- | | |
|----------------------------------|-------|
| No. tahun (Lembaran Negara tahun | No.) |
| No. tahun (Lembaran Negara tahun | No.) |
| No. tahun (Lembaran Negara tahun | No.) |
| No. tahun (Lembaran Negara tahun | No.) |
| No. tahun (Lembaran Negara tahun | No.) |
| No. tahun (Lembaran Negara tahun | No.) |
| No. tahun (Lembaran Negara tahun | No.) |
| No. tahun (Lembaran Negara tahun | No.) |
| No. tahun (Lembaran Negara tahun | No.) |
| No. tahun (Lembaran Negara tahun | No.) |
| No. tahun (Lembaran Negara tahun | No.) |
| No. tahun (Lembaran Negara tahun | No.) |
| No. tahun (Lembaran Negara tahun | No.) |
| No. tahun (Lembaran Negara tahun | No.) |
| No. tahun (Lembaran Negara tahun | No.) |
| No. tahun (Lembaran Negara tahun | No.) |
| No. tahun (Lembaran Negara tahun | No.) |

No. ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

No. tahun (Lembaran Negara tahun No.)
No. tahun (Lembaran Negara tahun No.)

masing-masing diubah dan ditambah menurut daftar terlampir pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini.

Pasal 2.

Sumber-sumber pendapatan mengenai :

Bagian IV : Kementerian Keuangan

Bagian IV A : Urusan Penyelenggaraan Keuangan dan Perhitungan-perhitungannya mengenai Perusahaan-perusahaan dan Jawatan-jawatan (Pemerintah) yang mempunyai Pengurus sendiri

yang berturut-turut ditetapkan dengan Undang-undang

No. tahun (Lembaran Negara tahun No.)
No. tahun (Lembaran Negara tahun No.)

masing-masing diubah dan ditambah menurut daftar terlampir pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini.

Pasal 3. ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 3.

Pasal 3 Undang-undang No. tahun (Lembaran Negara tahun No.)
tentang penetapan Bagian IV A: Urusan Penyelenggaraan Keuangan dan
Perhitungan-perhitungannya mengenai Perusahaan-perusahaan dan
Jawatan-jawatan (Pemerintah) yang mempunyai Pengurus sendiri,
diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Untuk perlengkapan kebutuhan-kebutuhan kas dapat dikeluarkan surat-
surat perbendaharaan menurut perincian sebagai berikut :

- | | |
|--|--------------------|
| a. Untuk perlengkapan kebutuhan-kebutuhan
kas..... | Rp. 2.000.000.000 |
| b. Berhubung dengan turut sertanya
Indonesia dalam Internasional Bank
for Reconstruction and Development..... | Rp. 1.200.000.000 |
| c. Sebagaimana untuk persekot-persekot
diberikan kepada Negara berdasarkan
pasal 19 ayat 1 Undang-undang Pokok
Bank Indonesia..... | Rp. 36.000.000.000 |
| d. Sebagai jaminan untuk persekot-persekot
diberikan kepada Negara c.q. kepada
Dana Alat-alat Pembayaran Luar Negeri
atas dasar pasal 18 Ordonansi Alat-alat
Pembayaran Luar Negeri..... | nihil |
| e. Sebagai jaminan terhadap kredit yang
akan dibuka di Bank Indonesia untuk
kepentingan pihak ketiga..... | Rp. 4.000.000.000 |
| | ----- |
| | Rp. 43.200.000.000 |

Pasal 4 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 4.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja tambahan tahun 1959.

Pasal 5.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunyai daya surut sampai tanggal 1 Januari 1959.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Maret 1960.
Presiden Republik Indonesia,

SOEKARNO

Diundangkan di Jakarta.
pada tanggal 23 Maret 1960.
Menteri Kehakiman,

SAHARDJO.

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1960 NOMOR 29.